Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 23(2), Juli 2023, 2234-2241
DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3959

Pengaruh *Payment Gateaway* dan Penggunaan *Fintech P2P Lending* terhadap Kinerja Keuangan dan Peningkatan Pendapatan Sebagai Variabel Intervening

Amilia Paramita Sari
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
Correspondence: amilia.paramita.sari@unbari.ac.id

Abstract. *The goal of this study is to find structural models (paths) of the relationships between variables that researchers have studied using a survey approach that incorporates theory, empirical evidence, facts, and existing facts. Field research was used for the study. with 100 UKM Jambi City owners serving as respondents. Payment gateaways and the utilization of fintech peer-to-peer lending were found to have a significant impact on revenue growth in this study. Due to the mediation of increased revenue, payment gateaways and the utilization of fintech peer-to-peer lending did not, however, have a significant impact on financial performance. Thus, it can be concluded that UKM's financial performance with fully mediated venture capital is affected by payment gateaway and the use of fintech peer-to-peer lending.*

Keywords: *payment gateaway, financialtechnology P2P lending, financial performance and revenue increase*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) negara tumbuh dari tahun ke tahun, meningkatkan minat publik untuk memulai bisnis dan berbagai industri dan bisnis yang berkembang dengan kecepatan zaman. UMKM adalah usaha berkembang yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum yang memenuhi definisi kegiatan usaha yang diatur dalam peraturan No. 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM dibedakan sesuai dengan pengertiannya, dan masing-masing kategori meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 menjadi salah satu syarat usaha mikro, sedangkan memiliki kekayaan bersih yang lebih tinggi daripada mikro merupakan usaha kecil dan menengah.

UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat secara keseluruhan, yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan bagi pelaku UMKM, antara lain model pendanaan, perlindungan hukum, dan aspek sarana prasarana yang semuanya tertuang dalam isi peraturan perundang-undangan (UU), karena kontribusi dan pengembangan UMKM berdampak pada kecepatan perekonomian negara.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat semuanya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan komprehensif. Diantisipasi bahwa perluasan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini akan berdampak positif dan signifikan terhadap upaya mengatasi sejumlah masalah ekonomi dan sosial negara, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pembangunan dan pendapatan masyarakat yang tidak merata. Kota Jambi sendiri memiliki potensi bisnis yang cukup besar. Salah satu alasan tingginya tingkat aktivitas bisnis dan meningkatnya jumlah UMKM di Jambi adalah pertumbuhan populasi kota. Di Kota Jambi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1
Jumlah UMKM Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2018	21.613
2	2019	10.763
3	2021	47.813

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM kota Jambi (2023)

Tabel 1 menejalaskan bahwa terdapat tingkat variasi yang signifikan dalam jumlah UMKM di Kota Jambi. Pada 2018 tercatat 21.613 UMKM, namun pada 2019 hanya 10.763 UMKM. Dari dua tahun sebelumnya, mengalami peningkatan yang sangat pesat menjadi 47.813

unit pada tahun 2020. Mengikuti peningkatan konsumsi atau permintaan masyarakat, besar kemungkinan jumlah UMKM akan terus bertambah setiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memberikan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat. Mereka juga memiliki potensi untuk berfungsi sebagai mekanisme pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada pencapaian stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Sebagai bentuk keselarasan yang kuat dengan kelompok usaha ekonomi rakyat, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah harus menerima kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan sebesar-besarnya (Aris, 2021).

Tabel 2
Jumlah Kekayaan Bersih dan Pendapatan Pertahun

Usaha	Kekayaan Bersih	Pendapatan Pertahun
Mikro	<Rp. 50.000.000	<Rp. 300.000.000
Makro	Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000	Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000
Menengah	Rp. 500.000.000 – Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000 – Rp. 10.000.000.000

Sumber: Kementerian Koperasi (2013)

Meskipun ada dukungan pemerintah dan peningkatan jumlah UMKM yang signifikan, perkembangan mereka belum sesuai dengan kenyataan. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai isu dan tantangan. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan kualitas yang tidak merata, kinerja pelaku UMKM yang tidak efisien, kesulitan pemasaran, keterbatasan modal finansial, keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan bahan baku, dan keterbatasan teknologi yang masih menjadi hambatan pembangunan yang berakibat pada lambatnya peningkatan kinerja keuangan dan produktivitas. Sebagaimana dinyatakan Tambunan (2002) mayoritas tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) antara lain kurangnya modal, kesulitan dalam memasarkan dan memasok bahan baku, kurangnya pemahaman tentang dunia usaha, kurangnya kemahiran dalam teknologi, manajemen keuangan yang buruk, kurangnya pembagian tanggung jawab yang jelas, dan sering mengandalkan anggota keluarga untuk pekerjaan yang tidak dibayar.

Proses perubahan kebiasaan dalam kegiatan ekonomi yang dulunya memakan waktu lama dan rumit, kini semakin cepat dan efektif. layanan dan kemajuan teknologi terkait barang. Modifikasi ini menyederhanakan situasi, murah, dan mudah diterapkan. Memperluas perbaikan sejauh inovasi moneter yang terjadi akan berdampak signifikan terhadap masyarakat hingga pertukaran non-tunai (uang elektronik). Meskipun kebanyakan orang masih melakukan pembelian dengan uang tunai, beberapa orang mulai terbiasa menggunakan bentuk pembayaran lain (Nyoman, 2020). UMKM harus bisa segera beradaptasi dengan kemajuan teknologi akibat meningkatnya penggunaan uang non tunai (uang elektronik) dan pembayaran digital. Bisnis yang sudah lama berdiri juga harus mengikuti kemajuan teknologi terbaru. Selain itu, jika upaya ini tidak responsif dalam mengambil inovasi secara bertahap, mereka akan menurun dan ditinggalkan oleh organisasi baru yang telah mengembangkan inovasi lebih lanjut (Dina, 2020). Banyaknya klien cicilan lokal menyebabkan pelaku UMKM memahami bahwa mereka harus menerapkannya pada organisasi di organisasi mereka, sehingga organisasi mereka tidak ditinggalkan dan dimusnahkan. Selain itu, jika perusahaan telah menerapkan *payment gateway*, itu akan dapat menarik lebih banyak pelanggan, yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi perusahaan. Juga akan ada lebih sedikit kebutuhan untuk iklan karena pelanggan akan mencari perusahaan itu sendiri di masa depan. Selain itu, biaya operasional akan berkurang, dan perusahaan kami akan memiliki peluang untuk diminati oleh banyak orang karena pelanggan menganggapnya praktis dan nyaman (Rahma, 2018).

Penelitian Mukhtar dan Rahayu (2019) mengungkapkan bahwa pinjaman berbasis *Fintech Peer-To-Peer Lending* menawarkan individu dan bisnis alternatif untuk UMKM. Karena kebutuhan yang mungkin timbul untuk aset uang muka dari UMKM bahwa orang yang belum mendapatkan akses penerimaan dari bank atau *unbankable*, perkembangan kredit pinjaman

yang didistribusikan semakin tinggi. *Fintech* memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pendanaan usaha, khususnya dengan meningkatkan efisiensi keuangan dan operasional UMKM. Terlepas dari masalah ini, banyak penggiat bisnis mengeluh tentang kesulitan masuk untuk mendapatkan modal usaha di bank. Menurut BPS (2023), hanya sekitar 13% UMK yang memiliki akses kredit dari lembaga keuangan formal. Alasannya adalah persyaratan ketat untuk mendapatkan dana kredit usaha. *Fintech* memiliki potensi untuk menawarkan solusi kepada pelaku usaha seiring dengan semakin majunya teknologi. *Fintech lending* atau dikenal juga dengan *peer-to-peer lending (P2P lending)* ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai layanan berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pinjam meminjam langsung dalam mata uang rupiah antara kreditur/pemberi pinjaman (*lender*) dan debitur/peminjam (*borrower*). Menurut Rahardjo et al. (2019), *fintech* mempengaruhi aktivitas dan kinerja keuangan UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keuangan sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberadaannya. Ini akan berdampak negatif dan pasti memperlambat laju perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola keuangan perusahaan, diperlukan manajemen keuangan. Eksekusi moneter adalah pemeriksaan untuk mensurvei sejauh mana suatu organisasi telah melakukan latihan sesuai aturan pelaksanaan moneter (Fahmi, 2012). Manajemen keuangan internal perusahaan berdampak pada keberhasilannya. Perencanaan, pendanaan, dan pengendalian keuangan adalah semua aspek manajemen keuangan yang akan mempengaruhi bagaimana UMKM beroperasi. UMKM dapat menganalisis keadaan kinerja keuangan bisnisnya, membedakan antara laba bersih dan modal kerja, mengalokasikan dana dengan tepat, memahami kewajiban perpajakannya, serta memahami pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dengan pengelolaan keuangan yang efektif. Namun penelitian J. Wardi dkk (2020), masih banyak UMKM yang tidak mengikuti kaidah pengelolaan keuangan seperti menggunakan anggaran, pencatatan, dan pelaporan untuk mengontrol.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam kemajuan pergantian peristiwa moneter publik. Hanya UMKM yang mampu bertahan dari krisis keuangan dari tahun 1997 hingga 1998. Jumlah semua keuntungan perusahaan dari berbagai produk UMKM ini disebut pendapatan penjualan. Faktor-faktor yang mendorong pemanfaatan *fintech* termasuk kenyamanan, dampak sosial, eksekusi yang cepat dan keamanan kerangka kerja (Boonsiritomachai dan Pitchayadejanant, 2018). Menurut Rahardjo (2018), kinerja keuangan UMKM dipengaruhi oleh *fintech*. Pendapatan penjualan merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan (Ngaruiya et al., 2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *payment gateway* dan penggunaan *fintech P2P lending* terhadap kinerja keuangan dan peningkatan pendapatan sebagai variabel intervening bagi UMKM di Kota Jambi.

Literature

Pelaku UMKM harus menyesuaikan diri karena pergantian peristiwa mekanis yang cepat. Para pemilik bisnis UMKM perlu menggunakan teknologi agar perusahaan dapat mengikuti laju kemajuan teknologi. Demi mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, para pelaku UMKM kerap menggunakan *payment gateway* sebagai pilihan pembayaran dalam usahanya. Pembayaran adalah layanan *fintech* yang informatif, menurut Kim &; Yoon (2017), yang mendorong layanan pembayaran berbasis bank konvensional dengan peningkatan kenyamanan dan efisiensi tinggi. Diharapkan teknologi ini akan diimplementasikan dengan mengikuti perkembangan teknologi sehingga bisnis pelaku UMKM tidak ketinggalan zaman.

Masyarakat selalu mengandalkan gadget karena kebiasaan mereka yang terus mengandalkan kecepatan teknologi. Sebagian besar waktu, orang tidak bisa hidup tanpa gadget mereka. Mereka melakukan segalanya mulai dari membeli dan menjual barang hingga memesan makanan melalui aplikasi di gadget mereka. Bertransaksi begitu sederhana dan praktis karena kemudahan ini (Prasetyo et al., 2020). Saat melakukan pembelian barang atau jasa secara online, sistem pembayaran elektronik menyediakan metode pembayaran yang nyaman dan sederhana. Pelanggan mengirimkan data terkait pembayaran kepada penjual melalui internet, sedangkan sistem pembayaran sebelumnya mengharuskan penjual untuk berinteraksi dengan pelanggan. Sistem pembayaran elektronik untuk aktivitas terkait seluler berkembang sebagai akibat dari aplikasi perdagangan seluler.

Kebiasaan masyarakat yang terus

bergantung pada lajunya teknologi, membuat masyarakat selalu bergantung pada gadget. Hampir setiap hari masyarakat tidak bisa melepaskan gadget, dan melakukan semua pekerjaan melalui gadget seperti kegiatan jual beli, bahkan memesan makanan melalui via aplikasi pada gadgetnya. Kemudahan inilah yang membuat bertranksaksi begitu mudah dan praktis (Prasetyo et al, 2020). Sistem pembayaran secara elektronik menyediakan cara pembayaran yang mudah dan praktis untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Sangat berbeda dengan sistem pembayaran sebelumnya, pelanggan mengirimkan data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal antara pelanggan dan penjual. Dengan munculnya aplikasi *mobile commerce*, semakin banyak sistem pembayaran elektronik yang berkembang untuk kegiatan pada konteks mobile. Pembeli dan penjual menggunakan sistem pembayaran seluler ini untuk bertukar data terkait pembayaran melalui jaringan seluler menggunakan perangkat seluler.

Bank Indonesia membuka *payment gateway* pertama di Indonesia pada tanggal 4 Desember 2017 di Jakarta. Peraturan BI No. meratifikasi sistem pembayaran Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/8PBI/2017 19/10/PADG/2017. Sistem *payment gateway* di Indonesia diatur oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur untuk mengintegrasikan berbagai instrumen pembayaran nasional dan mendirikan perbankan pembayaran lokal di Indonesia. Perkembangan *payment gateway* sangat didukung oleh pemerintah untuk memudahkan pengguna Android dan mobile dalam bertransaksi. *payment gateway* merupakan salah satu *fintech* yang paling banyak digunakan, dengan 42,22 persen pengguna menggunakannya, seperti dilansir Financial Services Authority (2017).

Purnamasari (2020) mendefinisikan *payment gateway* sebagai layanan yang mengotorisasi pembayaran kartu kredit, kartu debit, transfer bank, dan e-money untuk transaksi digital. *Payment gateway* memungkinkan transaksi digital dan mendorong belanja online. *Payment gateway* otomatis menyederhanakan dan mempercepat proses transaksi. Semua transaksi keuangan ditangani dengan aman dan real time. Penggalangan dana dan *Peer-to-Peer Lending*, manajemen risiko, investasi, dan pembayaran, agregator pasar, kliring, dan penyelesaian adalah semua subkategori *fintech.* Pengertian angsuran adalah kerangka angsuran yang dikoordinasikan oleh pelaku usaha keuangan seperti BI-RTGS, SKNBI, hingga BI-SSSS. Doku, KartuKu, iPaymu, dan sebagainya Jenis selanjutnya adalah e-aggregator yang dapat mengumpulkan dan mengelola uang yang dapat digunakan pelanggan untuk memilih fitur, harga, dan manfaat produk. Misalnya, KreditGogo, Cekaja, dan sebagainya. Secara teoritis, *Peer-to-Peer Lending*, atau pinjaman P2P, adalah kegiatan di mana individu meminjamkan dan meminjam dari satu sama lain. Kegiatan ini telah berlangsung lama dalam berbagai bentuk, seringkali sebagai kesepakatan informal. Kegiatan peminjaman ini juga telah berkembang secara online sebagai platform yang mirip dengan *e-commerce* dengan perkembangan teknologi dan *platform e-commerce*.

Herdinata & Pranatasari (2020), Teknologi Keuangan merupakan perkembangan baru di bidang jasa keuangan. Fakta bahwa ada teknologi finansial dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik gerakan untuk membantu UMKM, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, meningkatkan keuangan mereka. Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan UMKM yang membaik dapat didorong oleh *fintech*. Suparmoko dan Irawan (2002) Perubahan teknologi meliputi perubahan fungsi produksi suatu kegiatan tertentu, yang dapat menambah hasil dengan input tertentu. Ana Toni dan Lainnya 122) menyatakan bahwa layanan keuangan pembayaran digital yang ditawarkan *fintech* memiliki tingkat kenyamanan, keamanan, dan manfaat yang lebih tinggi bagi konsumen dan bisnis.

Perusahaan *peer-to-peer lending* yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara online di *marketplace* sebagai alternatif bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal tanpa harus memenuhi persyaratan yang ketat, telah berinovasi menciptakan lembaga keuangan tanpa kehadiran mereka di lokasi fisik seiring dengan perkembangan teknologi. *Peer-to-Peer Lending*, sebagaimana didefinisikan oleh Ge, Feng, Gu, & Zhang (2017), adalah proses meminjamkan uang secara langsung antara dua individu yang tidak terkait melalui platform online tanpa campur tangan perantara keuangan tradisional seperti bank. Menurut Purnamasari (2020), Peer-to-Peer Lending adalah model bisnis yang lebih menguntungkan daripada platform keuangan tradisional karena menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform.

Kinerja keuangan harus diukur dalam

UMKM untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan berbeda dari rencana yang telah ditentukan, apakah mereka dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau apakah hasil pekerjaan telah dicapai sesuai dengan harapan manajemen. Jumingan (2011) kinerja keuangan memiliki sejumlah tujuan, antara lain; 1) Untuk menentukan apakah manajemen keuangan perusahaan berjalan dengan baik, terutama dalam hal profitabilitas, kecukupan modal, dan likuiditas; 2) Untuk memastikan kapasitas perusahaan untuk secara efektif memanfaatkan semua asetnya untuk menghasilkan laba. Menurut Sari (2018) Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dalam periode tertentu yang diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Fahmi (2012), sebagaimana dinyatakan dalam Analisis kinerja keuangan perusahaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aturan pelaksanaan keuangan telah diterapkan dengan benar. Mengingat makna hipotesis di atas, sangat baik dapat dirumuskan bahwa eksekusi moneter adalah gambaran keadaan moneter organisasi atau UMKM dalam mengawasi dan mengendalikan aset yang dimiliki oleh UMKM dalam melihat prinsip, target, dan aturan yang telah diselesaikan sehubungan dengan bagian-bagian dari peningkatan aset dan penyebaran aset dalam periode tertentu. Memba et. al. (2012) menyatakan bahwa penjualan tahunan, laba tahunan, aset bersih, dan jumlah karyawan adalah indikator kinerja keuangan UKM. Widodo et al. (2003) menyatakan penggunaan indikator kinerja seperti nilai penjualan, laba, nilai aset bisnis, nilai aset keluarga, kredit, biaya hidup keluarga, dan tabungan, ukuran untuk mengevaluasi kinerja usaha mikro.

Sesuai menurut Lumintang (2013), upah adalah proporsi pemenuhan individu dengan kebutuhan UMKM. Prestasi seseorang atau hasil penjualan UMKM mereka adalah apa yang merupakan pendapatan UMKM. Triana (2009) mengatakan bahwa faktor-faktor berikut mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih: 1) Kapasitas untuk mengawasi perusahaan. Memiliki pemikiran atau pengembangan dalam mempertahankan bisnis akan meningkatkan pendapatan organisasi, 2) Kemampuan dan keterampilan. Ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang akan berdampak pada pendapatan atau laba. 3) Motif termotivasi dapat memotivasi seseorang untuk memulai bisnis lebih aktif dalam rangka meningkatkan pendapatan dan laba bersih. 4) Ketekunan bekerja.

Dua konsep membentuk pendapatan: pertama, arus masuk aset bersih. Arus kas masuk perusahaan adalah fokus dari konsep pendapatan ini. Penambahan aset (aset tetap) dan pengurangan hutan perusahaan akan terpengaruh oleh ide ini. Yang kedua adalah Net Asset Inflow. Arus kas masuk perusahaan adalah fokus dari konsep pendapatan ini. Penambahan aset (aset tetap) dan pengurangan hutan perusahaan akan dipengaruhi oleh gagasan ini (Kementerian Keuangan, 2023).

METODE

Penelitian ini mengunakan desain berbasis survei. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sebagai metode investigasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi. Dalam penelitian ini, kuesioner dan observasi UMKM digunakan untuk mengumpulkan data. Populasi penelitian ini terdiri dari UMKM yang *menggunakan fintech peer-to-peer lending* dan telah menggunakan tehnologi *payment gateaway* di area umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti guna menarik kesimpulan.

HASIL

Tabel 3
Pengujian Hipotesis

Eksogen	Endogen	Estimasi	SE	CR	P	Ket.
Pengelolaan Keuangan	Modal Usaha	0.234	0.072	3.341	***	Sig.
Penggunaan P2P lending	Modal Usaha	0.512	0.092	5.538	***	Sig.
Pengelolaan Keuangan	Kinerja Keuangan	-0.095	0.283	-0.336	0.737	Tidak Sig.
Penggunaan P2P lending	Kinerja Keuangan	-0.701	0.581	-1.207	0.228	Tidak Sig.
Modal Usaha	Kinerja Keuangan	2.521	1.115	2.262	0.024	Sig.

Sumber: data olahan

Ada 7 (tujuh) jalur pada model yang dihipotesiskan, enam jalur signifikan dan satu jalur tidak signifikan. Terjemahan Tabel 3 dapat dipahami sebagai berikut:

1. *Payment gateaway* secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan UMKM sampel dipengaruhi oleh *payment gateaway*. Temuan penelitian ini relevan dengan penelitian Purnamasari (2020), yang menunjukkan bahwa penggunaan transaksi digital dan online oleh masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.
2. *Fintech peer-to-peer lending* memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Mukhtar dan Rahayu (2019), yang menemukan bahwa pinjaman berbasis fintech p2p lending dapat menjadi alternatif pinjaman bagi individu dan bisnis seperti UMKM, dan Purnamasari (2020), yang menemukan bahwa meminjam uang secara langsung melalui platform online dapat meningkatkan pendapatan, setuju dengan temuan penelitian ini.
3. Tidak ada dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dari *payment gateaway*. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dermawan (2019), yang menemukan bahwa *payment gateway* yang baik akan berdampak pada kinerja dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM, menjadikannya salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan bisnis.
4. Penerapan *fintech peer-to-peer lending* tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Konsekuensi dari penelitian ini tidak sesuai dengan konsekuensi pemeriksaan Urba, Yuliani dan Umrie (2019), bahwa setelah UMKM melakukan subsidi melalui *fintech pinjaman p2p*, terdapat perbedaan yang luar biasa antara UMKM sebelum dan sesuadah pembiayaan *fintech.*
5. Peningkatan pendapatan secara fundamental mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini sependapat dengan Jubaedah dan Destiana (2015) bahwa telah terjadi peningkatan jumlah aset UMKM dan omset penjualan, yang keduanya berdampak pada kemampuan UMKM tersebut untuk tetap beroperasi.
6. *Payment gateaway* mempengaruhi kinerja keuangan UMKM melalui peningkatan pendapatan. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Wang et al. (2020) bahwa *payment gateway* mempengaruhi kinerja keuangan organisasi yang mempengaruhi pilihan modal organisasi.
7. Kinerja keuangan UMKM dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan sebagai akibat dari pemanfaatan *fintech P2P Lending*. Efek samping dari penelitian ini adalah sesuai konsekuensi dari penelitian Indah dan Muslihah (2019), bahwa pemanfaatan uang muka dari satu pendamping ke pinjaman lain cukup untuk lebih mengembangkan keadaan kinerja keuangan UMKM.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

1. *Payment gateaway* memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan; semakin tinggi *payment gateaway*, semakin besar peningkatan pendapatan bagi UMKM.
2. *Fintech P2P lending* memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan n pendapatan, namun peningkatan n pendapatan UMKM akan ditingkatkan dengan menggunakan *fintech.*
3. Karena *payment gateaway* dapat digunakan sebagai indikator masa depan kondisi keuangan pelaku UMKM, *payment gateaway* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. *Payment gateaway* hanya menyoroti strategi keuangan bisnis. Sementara itu, presentasi keuangan UMKM adalah tingkat transaksi, sumber daya lengkap dan pembayaran yang dipengaruhi oleh sistem bisnis untuk meningkatkan manfaat organisasi.
4. *Fintech peer-to-peer lending* tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan karena hanya merupakan alternatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan.
5. Kinerja keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan; Kinerja keuangan UMKM akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan.
6. Peningkatan pendapatan mediasi penuh mempengaruhi kinerja keuangan sebagai akibat dari *payment gateaway*. Sedangkan dengan menerapkan *payment gateaway*, kinerja keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan persyaratan dan sumber pendapatan yang diperlukan untuk peningkatan pendapatan yang sesuai.
7. Pendapatan mediasi penuh meningkat sebagai akibat dari penggunaan *fintech P2P lending*, yang berdampak pada kinerja keuangan. Dimana *fintech peer-to-peer lending* menjadi alternatif bagi pelaku UMKM

DAFTAR PUSTAKA

Aris Ariyanto, D. 2021. *Strategi Pemasaran UMKM pada Saat Masa Pandemi*.

Badan Pusat Statistik. 2023. Usaha Kecil Menengah. Retrieved Mei 12, 2023, from https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.htmla

Bank Indonesia. 2023. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Retrieved Mei 12, 2023, from https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajia/Documents/profil

Boonsiritomachai, W., & Pitchayadejanant, K. 2018. Determinants affecting mobile banking adoption by generation Y based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model modified by the Technology Acceptance Model concept. *Kasetsart Journal of Social Sciences, 1–10.*

Dermawan, Tomi 2019. Pengaruh Literasi, Inklusi Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro Mahasiswa Universitas Brawijaya).

Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan.* Bandung : Alfabeta.

Ge, R., Feng, J., Gu, B., & Zhang, P. 2017. Predicting and Deterring Default with Social Media Information in Peer-to-Peer Lending. *Journal of Management Information Systems, 34(2), 401-424*.

Herdinata, C. Pranatasari, F. D. 2020. *Panduan Penerapan Financial Tehcnology Melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan Pada UMKM*. Surabaya: LeutikaPrio.

Indah AW. Siti, Muslihah. 2019. Dampak Penggunaan Financial Technology Terhadap Kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus pada Usaha Anyaman Bambu Pak Purwadi.

Irawan dan M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan.* Edisi ke 6. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Jubaedah, S dan Destiana, R. 2015. Impilkasi Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

J Wardi, GK Putri dan Liviawati. 2020. Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi Umkm. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.

Lumintang. 2013. Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa. *EMBA.* 1(3).

Kementerian Keuangan. 2023. Praktik Pendapatan: Konsep Dasar APBN. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2023. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018. http://www.depkop.go.id/uploads/laporan

Kim, Yoon. 2017. Appraisal and success strategy of the Moon Jae-in Care. *Journal of Rheumatic Diseases*, 24(2), 43–50.

Memba, S. F., Gakure, W. R., dan Karanja, K. 2012. Ventura Capital: Its Impact on Growth of Small and Medium Enterprise in Kenya.

Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. 2019. Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1–16.

Ngaruiya, B. 2014. Pengaruh Transaksi Uang Bergerak terhadap Kinerja Keuangan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Pusat Bisnis Nakuru. *Journal of Finance and Accounting*, 5(12), 53–59.

Prasetyo, Yudha, and Joko Sutopo. 2020. Implementasi Layanan Payment Gateway Pada Sistem Informasi Transaksi Pembayaran. University of Technology Yogyakarta: 7.

Purnamasari, Endah Dewi. 2020. Pengaruh *Payment gateway* Dan *Peer to Peer Lending (P2P)* Terhadap Peningkatan Pendapatan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 63.

Rahardjo, Budi. 2018. Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 347–356.

Rahardjo, et.al. 2019. Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Selatan. *Jurnal Economia,* 15(1), 48-49.

Rahma, T. I. F. 2018. Persepsi Masyarakat Kota

Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *At-Tawassuth*, 3, 642–661.

Sari, Amilia P. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan menggunakan Metode RGEC. *Journal of Economics and Business*, 2(1)

Tambunan, T. 2002. *The Role of Small Firms in Indonesia*. Small Business Economics.

Triana, N. 2009. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Studi Kasus Warung Kelontong di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 -2009. *Tesis*.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008. Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

Urba N. 2019. Analisis Perbedaan Pendapatan dan Laba Bersih Sebelum dan Sesudah Pendanaan di Financial Technology (Fintech) Pada Umkm di Kota Palembang.

Widodo, Tri, et al. 2003. Dampak Pola Pembiayaan Usaha Skala Mikro Terhadap Kinerja Bank dan Nasabah (ULM PT Bank BNI Wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan DI Yogyakarta). Kerjasama Pusat Studi Ekonomi & Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada dan Tim Penelitian & Pengembangan Biro Kredit Bank Indonesia.

Wang, Zanxin. 2020. Interaksi antara Manajemen Modal Kerja dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Siklus Hidup Usaha.